



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EFENDI SAPUTRA BIN SARMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Blang Dalam Geunteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Antara Desa Blang Dalam Geunteng  
Kecamatan Nisam Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin tidak ditahan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MULYADI BIN ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Kandang Meunasah Blang Crum;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meurak Gampong Cut Mamplam Kec.  
Muara Dua Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria tidak ditahan;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **PIRMANSYAH BIN MAHMUDDIN ARH;**
2. Tempat lahir : Tualang Pasir Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rata Mulie Kecamatan Syiah Utama  
Kabupaten Benar Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Hal. 2 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 146/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria, Terdakwa III Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan Terdakwa III Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Hal. 3 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah rokok warna kuning yang berisikan, 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam pipet plastic transparan dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah pipet aqua yang telah terpasang kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet aqua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 0813-6038-9664;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-83/Lsm/Enz.2/08/2024 tanggal 4 September 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

"Bahwa Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria, bersama Terdakwa III Firmansyah Bin Mahmuddin ARH bersama-sama dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir, Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin antara hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan hari sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Februari



dan bulan Maret tahun 2024, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah (berkas perkara terpisah) membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dari Saksi Yusrizal Bin Zainuddin (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB di Barak IV Lapas Kelas II A Lhokseumawe senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai, dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin membeli sabu tersebut dari Abah (DPO/10/III/Res.4.2/2024/ Resnarkoba) sekira jam 10.00 WIB melalui kiriman nasi bungkus dari Pos Penjagaan Piket Lapas Kelas II A Lhokseumawe yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dan sabu tersebut disimpan oleh Saksi Yusrizal Bin Zainuddin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret sekira jam 01.00 WIB di dalam Barak VI Lapas Kelas II A Kota Lhokseumawe Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria mengajak Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin dan Terdakwa III Firmansyah Bin Mahmuddin ARH serta menyuruh Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin membeli Narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, Terdakwa II Mulyadi menyerahkan uang senilai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Firmansyah menyerahkan uang senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Efendi Saputra menghubungi Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira jam 01.30 WIB Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini sedang membeli rokok di Barak VI yang berada di Lapas Kelas II A Lhokseumawe, dan bertemu dengan Terdakwa Efendi Saputra meminta tolong untuk membelikan sabu dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa I Efendi Saputra, dan yang menerima telepon tersebut adalah Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar. Saksi Nasrullah pergi menuju Barak IV untuk membeli sabu dan bertemu

Hal. 5 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir yang menerima uang Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini kemudian diberikan kepada Terdakwa I Efendi Saputra. setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa I Efendi Saputra dan akan digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria dan Terdakwa III Firmansyah Bin Mahmuddin ARH sekira jam 02.15 WIB datanglah Saksi Mukhlis Bin Bacharuddin Ketua Barak VI yang langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan untuk diserahkan kepada petugas piket Lapas Kelas II A Lhokseumawe;

- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Jehan Ramadhan dan Saksi Fahmi Syakirullah yaitu Petugas Lapas Kelas II A Lhokseumawe telah mengamankan narapidana yang menyimpan Narkoba jenis Sabu. Menindaklanjuti hal ini anggota tim Kepolisian Resor Lhokseumawe yaitu Saksi Novi Andriansyah, Saksi Firman Fatwa serta Saksi Kautsar Aji Putra pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria dan Terdakwa III Firmansyah Bin Mahmuddin ARH diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah rokok warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukan ke dalam pipet plastik transparan, 1 (satu) buah pipet Aqua, 1(satu) buah gunting kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor simcard 0813-6038-9664;

- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian

Hal. 6 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Nomor 064/Sp.60013/2024 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam pipet plastik transparan dengan berat Bruto 0,15 (nol koma lima belas) dan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 1278/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang disita dari Terdakwa Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Mulyadi Bin Zakaria, Firmansyah Bin Mahmuddin ARH, Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

"Bahwa Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria, bersama Terdakwa III Firmansyah Bin Mahmuddin ARH bersama-sama dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir, Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin antara hari Kamis tanggal 29 Febuari 2024 sampai dengan hari sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Februari dan bulan Maret tahun 2024, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Jehan Ramadhan dan Saksi Fahmi Syakirullah yaitu Petugas Lapas Kelas II A Lhokseumawe telah mengamankan narapidana yang menyimpan Narkotika jenis Sabu. Menindaklanjuti hal ini anggota tim Kepolisian Resor Lhokseumawe yaitu Saksi Novi Andriansyah, Saksi Firman Fatwa serta Saksi Kautsar Aji Putra pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB melakukan

Hal. 7 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria dan Terdakwa III Firmansyah Bin Mahmuddin ARH diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah rokok warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan, 1 (satu) buah pipet Aqua, 1(satu) buah gunting kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor simcard 0813-6038-9664;

- Bahwa diketahui barang bukti Narkoba golongan I jenis sabu didapati dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Febuari 2024 sekira jam 11.00 WIB yang memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin (berkas perkara terpisah) dan diberikan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dan sabu tersebut diperoleh dari Abah (DPO/10/III/Res.4.2/2024/Resnarkoba). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret sekira jam 01.00 WIB di dalam Barak VI Lapas Kelas II A Kota Lhokseumawe Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin membeli Narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama Terdakwa II Mulyadi dan Terdakwa III Pirmansyah, kemudian Terdakwa I Efendi Saputra menghubungi Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira jam 01.30 WIB Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini sedang membeli rokok di Barak VI yang berada di Lapas Kelas II A Lhokseumawe, dan bertemu dengan Terdakwa Efendi Saputra yang meminta tolong untuk membelikan sabu dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah yang sebelumnya sudah dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa I Efendi Saputra, dan yang menerima telepon tersebut adalah Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar. Saksi Nasrullah pergi menuju Barak IV bertemu dengan Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini kemudian diberikan kepada Terdakwa I Efendi Saputra. setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa I Efendi Saputra dan akan digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria dan Terdakwa III Firmansyah Bin Mahmuddin ARH sekira jam 02.15 WIB datanglah Saksi Mukhlis Bin Bacharuddin Ketua

Hal. 8 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barak VI yang langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan untuk diserahkan kepada petugas piket Lapas Kelas II A Lhokseumawe;

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 064/Sp.60013/2024 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam pipet plastik transparan dengan berat Bruto 0,15 (nol koma lima belas) dan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 1278/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang disita dari Terdakwa Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria, Terdakwa III Firmansyah Bin Mahmuddin ARH, Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 132 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

## KETIGA

"Bahwa Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria, bersama Terdakwa III Firmansyah Bin Mahmuddin ARH pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di

Hal. 9 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira jam 01.50 WIB Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Terdakwa II Mulyadi Bin Zakaria, Terdakwa III Firmansyah Bin Mahmuddin ARH merakit alat untuk menggunakan sabu secara bersama-sama di Barak VI Lapas Kelas II A Kota Lhokseumawe, namun belum sempat menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu datanglah ketua Barak VI Saksi Mukhlis Bin Basyaruddin yang langsung mengamankan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut kemudian melaporkan kepada Saksi Jehan Ramadhan dan Saksi Fahmi Syakirullah;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Kepolisian Daerah Lhokseumawe Urusan Kedokteran Kesehatan nomor: R/25/III/KES.12/2024/DOKKES pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb., atas 1 (satu) botol urine yang telah diambil oleh Munadia, A.Md.Farm., terhadap Terdakwa Efendi Saputra Bin Samaruddin adalah benar positif (+) Sabu (Methamphetamine);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Kepolisian Daerah Lhokseumawe Urusan Kedokteran Kesehatan nomor: R/28/III/KES.12/2024/DOKKES pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb., atas 1 (satu) botol urine yang telah diambil oleh Munadia, A.Md.Farm., terhadap Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria adalah benar positif (+) Sabu (Methamphetamine);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Kepolisian Daerah Lhokseumawe Urusan Kedokteran Kesehatan nomor: R/24/III/KES.12/2024/DOKKES pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb., atas 1 (satu) botol urine yang telah diambil oleh Munadia, A.Md.Farm., terhadap Terdakwa Firmansyah Bin Mahmuddin adalah benar positif (+) Sabu (Methamphetamine);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 10 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahmi Syakirullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saat Saksi melaksanakan piket malam, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengawasan terhadap narapidana agar tidak ada yang melakukan pelanggaran atau melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya datang sdr. Mukhlis Bin Bacharuddin membawa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe. Saat Saksi tanyakan, sdr. Mukhlis Bin Bacharuddin mengatakan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memeriksa Para Terdakwa dan saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin didapati bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah dengan perantara mereka;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan menyerahkan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 11 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Jehan Ramadhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saat Saksi melaksanakan piket malam, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengawasan terhadap narapidana agar tidak ada yang melakukan pelanggaran atau melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya datang sdr. Mukhlis Bin Bacharuddin membawa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe. Saat Saksi tanyakan, sdr. Mukhlis Bin Bacharuddin mengatakan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memeriksa Para Terdakwa dan saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin didapati bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah dengan perantara mereka;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan menyerahkan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 12 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi Novi Andriansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
  - Bahwa saat diserahkan tersebut diserahkan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Seo warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas timah rokok warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan, 1(satu) buah pipet Aqua yang telah terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah pipet Aqua, 1 (satu) buah gunting kecil dan 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 01.35 WIB di Barak IV D Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
  - Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa Mulyadi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa Pirmansyah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Yusrizal Bin Zainuddin dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin memperoleh sabu dengan cara membeli dari saudara Abah (nama panggilan) yang sekarang DPO yang berada di luar Lapas dengan cara menelpon;
  - Bahwa awalnya Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin sebagai uang untuk membeli 1 (satu)

Hal. 13 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus paket sabu. Selanjutnya Saksi Yusrizal Bin Zainuddin menghubungi sdr. Abah melalui telepon untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Lapas Kelas II A Kota Lhokseumawe;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret sekira jam 01.00 WIB di dalam Barak VI Lapas Kelas II A Kota Lhokseumawe, Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Terdakwa II Mulyadi dan Terdakwa III Pirmansyah berniat untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Lalu Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin menghubungi Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Efendi Saputra bertemu dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini yang sedang membeli rokok di Barak IV. Kemudian Terdakwa Efendi Saputra meminta tolong kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini untuk membelikan sabu dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa I Efendi Saputra melalui telepon yang diterima oleh Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nasrullah pergi menuju Barak IV dan bertemu dengan Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir, kemudian Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas timah warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini. Kemudian Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I Efendi Saputra;

- Bahwa setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa I Efendi Saputra, kemudian Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya datang Saksi mukhlis bin bacharuddin yang merupakan Ketua Barak VI yang langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas timah warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan untuk menyerahkannya kepada petugas piket Lapas Kelas II A Lhokseumawe;

Hal. 14 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Kautsar Aji Putra. S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa saat diserahkan tersebut diserahkan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Seo warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas timah rokok warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan, 1(satu) buah pipet Aqua yang telah terpasang kaca pirek,1 (satu) buah pipet Aqua, 1 (satu) buah gunting kecil dan 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 01.35 WIB di Barak IV D Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa Mulyadi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa Pirmansyah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Yusrizal Bin Zainuddin dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin memperoleh sabu dengan cara membeli dari saudara Abah (nama panggilan) yang sekarang DPO yang berada di luar Lapas dengan cara menelpon;
- Bahwa awalnya Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin sebagai uang untuk membeli 1 (satu)

Hal. 15 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



bungkus paket sabu. Selanjutnya Saksi Yusrizal Bin Zainuddin menghubungi sdr. Abah melalui telepon untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Lapas Kelas II A Kota Lhokseumawe;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret sekira jam 01.00 WIB di dalam Barak VI Lapas Kelas II A Kota Lhokseumawe, Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Terdakwa II Mulyadi dan Terdakwa III Pirmansyah berniat untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Lalu Terdakwa I Efendi Saputra Bin Sarmuddin menghubungi Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Efendi Saputra bertemu dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini yang sedang membeli rokok di Barak IV. Kemudian Terdakwa Efendi Saputra meminta tolong kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini untuk membelikan sabu dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa I Efendi Saputra melalui telepon yang diterima oleh Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nasrullah pergi menuju Barak IV dan bertemu dengan Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir, kemudian Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas timah warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini. Kemudian Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I Efendi Saputra;

- Bahwa setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa I Efendi Saputra, kemudian Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya datang Saksi mukhlis bin bacharuddin yang merupakan Ketua Barak VI yang langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas timah warna kuning berisikan 1 (satu) bungkus barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan untuk menyerahkannya kepada petugas piket Lapas Kelas II A Lhokseumawe;

Hal. 16 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa Efendi Saputra. Kemudian Terdakwa Efendi meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Efendi menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi kamar Barak VI dan bertemu dengan Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah sambil menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa efendi kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengambil kotak rokok tersebut dan mengantarkannya kepada Terdakwa Efendi;
- Bahwa Saksi baru kali itu membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah;
- Bahwa Saksi memperoleh upah dari Terdakwa Efendi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena telah membelikannya narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 17 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu serta menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**6. Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Efendi Saputra menghubungi Saksi melalui telepon dan meminta Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah bahwa ia hendak membeli narkoba jenis sabu yang nantinya akan diambil oleh Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir untuk memberitahukan kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah bahwa Terdakwa Efendi memesan narkoba jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya memberitahukan kepada Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir tentang Saksi Efendi hendak membeli narkoba jenis sabu dan tidak ada menerima uang atau narkoba jenis sabu dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah;
- Bahwa Saksi, Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir, Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, Saksi Yusrizal Bin Zainuddin dan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini sama-sama di Barak VI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu serta menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 18 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar yang berada satu Barak dengan Saksi menyuruh Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah bahwa Saksi Efendi memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Efendi. Lalu Saksi memasukkannya ke dalam kotak rokok;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nasrullah Alias Manok datang ke pintu Barak, lalu Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Nasrullah Alias Manok dan Saksi Nasrullah Alias Manok menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang dari Saksi Nasrullah Alias Manok ke Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memberikan 1 (satu) batang rokok untuk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu serta menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret

Hal. 19 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengatakan kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin dimana bisa memperoleh narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Yusrizal Bin Zainuddin mengatakan bahwa ia akan menanyakan dulu kepada temannya. Kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Yusrizal Bin Zainuddin menghampiri Saksi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi dengan mengatakan 'ini narkoba jenis sabu yang kamu pesan kemarin';
- Bahwa selanjutnya Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sesama narapidana yang ada di dalam lapas Kelas II A Lhokseumawe tersebut;
- Bahwa terakhir kali sebelum ditangkap, Saksi Alfit Raksanjan Bin M. Nazir mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa ia disuruh oleh Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar untuk menyampaikan bahwa Saksi Efendi memesan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi Alfit Raksanjan Bin M. Nazir dan memintanya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Efendi;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa efendi, tapi Saksi hanya menerima pesan dari Saksi Alfit Raksanjan Bin M. Nazir dan menerima uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Alfit Raksanjan Bin M. Nazir;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Saksi Alfit Raksanjan Bin M. Nazir, Saksi memberikan 1 (satu) batang rokok kepada Saksi Alfit Raksanjan Bin M. Nazir;
- Bahwa Saksi mengetahui membeli dan menjual narkoba jenis sabu serta menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 20 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Yusrizal Bin Zainuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah mengatakan kepada Saksi dimana bisa memperoleh narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Saksi akan menanyakan dulu kepada teman Saksi. Kemudian Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi, Saksi lalu menghubungi sdr. Abah untuk memasukkan narkoba jenis sabu ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Abah saat dia datang berkunjung ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe dan saat itu Saksi dan sdr. Abah ada berbincang-bincang tentang narkoba jenis sabu, dan saat itu dia mengatakan kalau ada yang mau bisa memesan kepadanya;
- Bahwa sdr. Abah meminta Saksi untuk mengirimkan uang harga narkoba jenis sabu tersebut kepadanya. Kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh sdr. Abah;
- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. Abah mengirimkan pesan kepada Saksi melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi pesan sudah dimasukkan ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe melalui nasi bungkus yang dikirimnya;
- Bahwa setelah Saksi menerima nasi yang didalamnya ada narkoba jenis sabu dari sdr. Abah tersebut, Saksi kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah;
- Bahwa Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah ada memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah memesankan narkoba jenis sabu untuknya;

Hal. 21 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II A Lhokseumawe karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu serta menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria, dan Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di Barak yang sama di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjumpai Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH dan mengatakan diajak oleh Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH menyetujui untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah melalui telepon, tetapi yang mengangkat telepon adalah Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar untuk memberitahukan kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah untuk membuatkan narkoba jenis sabu

Hal. 22 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar mengatakan 'boleh';

- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini di Barak VI sedang membeli rokok. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). setelah ia menyetujuinya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya, Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk selanjutnya Para Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Tiba-tiba datang kepala Barak dan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang hendak Para Terdakwa gunakan. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan bersama-sama dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria, dan Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di Barak yang sama di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;

Hal. 23 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk menambahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dan menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin;
- bahwa selanjutnya pada tengah malam datang Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin membawa narkoba jenis sabu;
- bahwa saat Para Terdakwa sedang bersiap untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang kepala Barak dan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang hendak Para Terdakwa gunakan. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan bersama-sama dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman karena tindak pidana lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin, dan Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di Barak yang sama di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;

Hal. 24 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Terdakwa ditangkap karena hendak menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan menyuruhnya untuk mengajak Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin kepada Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari datang Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin membawa narkoba jenis sabu ke dalam Barak;
- bahwa selanjutnya saat Para Terdakwa sedang mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang kepala Barak dan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang hendak Para Terdakwa gunakan. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan bersama-sama dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Saksi Alfit Raksanjanji Bin M. Nazir dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah rokok warna kuning yang berisikan, 1 (satu) bungkus

Hal. 25 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastic transparan dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah pipet aqua yang telah terpasang kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet aqua;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 0813-6038-9664;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 60/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 8 Maret 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/12/III/RES.4.1/2024/Reskrim tanggal 02 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 064/60013/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditimbang oleh Cut Putri Raihan dan ditanda tangani oleh Abdul Arif Fadillah, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan:

- a. Barang bukti sabu dengan berat (brutto) 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- b. Barang bukti sabu dengan berat (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 1278/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan Dr. Supiyani, M.Si. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama Efendi saputra Bin Sarmuddin, Mulyadi Bin Zakaria, Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH, Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Alfit Raksanjani Bin M. Nazir, Nasrullah Alias manok Bin Zaini, Agustia Muchrijat Bin Amirullah dan Yusrizal Bin Zainuddin adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/25/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (screning test) yang

Hal. 26 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Efendi Saputra Bin Sarmuddin positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/28/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (screening test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Mulyadi Bin Zakaria positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/24/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (screening test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Pirmansyah Bin Mahmuddin positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di Barak yang sama di Barak VI Lapas Kelas II A Lhokseumawe;
- bahwa Para Terdakwa sedang menjalani pidana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria mengajak Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin untuk mengajak Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin menjumpai Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH dan mengatakan diajak oleh

Hal. 27 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa setelah Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH menyetujui untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin menghubungi Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah melalui telepon, tetapi yang mengangkat telepon adalah Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar. Lalu Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin mengatakan kepada Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar untuk memberitahukan kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah untuk membuatkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar mengatakan 'boleh';
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin bertemu dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini di Barak VI saat Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini sedang membeli rokok. Lalu Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin mengatakan kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah. Setelah Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini menyetujuinya, Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini;
- Bahwa sebelumnya Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah mengatakan kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin dimana bisa memperoleh narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Yusrizal Bin Zainuddin mengatakan bahwa ia akan menanyakan dulu kepada temannya. Kemudian Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin;
- Bahwa sebelumnya Saksi Yusrizal Bin Zainuddin mengenal sdr. Abah saat dia datang berkunjung ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe dan saat itu Saksi Yusrizal Bin Zainuddin dan sdr. Abah ada berbincang-bincang tentang narkoba jenis sabu, dan saat itu sdr. Abah mengatakan kalau ada yang mau bisa memesan kepadanya;
- Bahwa setelah Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin, lalu Saksi Yusrizal

Hal. 28 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bin Zainuddin menghubungi sdr. Abah untuk memasukkan narkoba jenis sabu ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sdr. Abah meminta Saksi Yusrizal Bin Zainuddin untuk mengirimkan uang harga narkoba jenis sabu tersebut kepadanya. Kemudian Saksi Yusrizal Bin Zainuddin mengirimkan uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh sdr. Abah;
- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. Abah mengirimkan pesan kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Yusrizal Bin Zainuddin sudah dimasukkan ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe melalui nasi bungkus yang dikirimnya;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Yusrizal Bin Zainuddin menerima nasi yang didalamnya ada narkoba jenis sabu dari sdr. Abah tersebut, Saksi Yusrizal Bin Zainuddin kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah dengan mengatakan 'ini narkoba jenis sabu yang kamu pesan kemarin';
- Bahwa selanjutnya Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sesama narapidana yang ada di dalam lapas Kelas II A Lhokseumawe tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin meminta Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin menelepon Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah yang diangkat oleh Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar dan meminta Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar untuk memberitahukan kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah bahwa Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin hendak membeli narkoba jenis sabu yang nantinya akan diambil oleh Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar memberitahukan kepada Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir untuk memberitahukan kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah bahwa Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin memesan narkoba jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir mendatangi Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah dan mengatakan bahwa ia disuruh oleh Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar untuk menyampaikan pesan

Hal. 29 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Efendi memesan narkoba jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir dan memintanya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Efendi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini mendatangi kamar Barak VI dan bertemu dengan Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir. Kemudian Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, selanjutnya Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini mengambil kotak rokok tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir. Kemudian Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah dan Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memberikan sebatang rokok kepada Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir sebagai upah telah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir, Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini menemui Terdakwa Efendi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak rokok Dji Sam Soe oleh Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Efendi memberikan kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini sebagai upah karena telah membelikan narkoba jenis sabu dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena telah membelikannya narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Para Terdakwa mempersiapkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya datang sdr. Mukhlis Bin Bacharuddin yang merupakan kepala Barak dan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang hendak Para Terdakwa gunakan dan menyerahkannya kepada Saksi Jehan Ramadhan dan Saksi Fahmi Syakirullah yang merupakan sipir Lapas Kelas II A Lhokseumawe yang sedang melaksanakan piket;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diamankan bersama-sama dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Agustia Muchrijat Bin

Hal. 30 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Novi Andriansyah dan Saksi Kautsar Aji Putra. S.Sos;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah rokok warna kuning yang berisikan, 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastic transparan dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pipet aqua yang telah terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah pipet aqua, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 0813-6038-9664, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 60/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 8 Maret 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/12/III/RES.4.1/2024/Reskrim tanggal 02 Maret 2024;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 064/60013/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditimbang oleh Cut Putri Raihan dan ditanda tangani oleh Abdul Arif Fadillah, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan:

- a. Barang bukti sabu dengan berat (brutto) 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- b. Barang bukti sabu dengan berat (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 1278/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan Dr. Supiyani, M.Si. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama Efendi saputra Bin Sarmuddin, Mulyadi Bin Zakaria, Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH, Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Alfit Raksanjani Bin M. Nazir, Nasrullah Alias manok Bin Zaini, Agustia Muchrijat Bin Amirullah dan Yusrizal Bin Zainuddin adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I

Hal. 31 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/25/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Efendi Saputra Bin Sarmuddin positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/28/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Mulyadi Bin Zakaria positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/24/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Pirmansyah Bin Mahmuddin positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 Kitab

Hal. 32 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana jo 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang atau siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana identitas orang tersebut haruslah sebagaimana tertera dalam dakwaannya. Selanjutnya pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa tiga orang yang diajukan sebagai Terdakwa di muka persidangan yaitu Efendi Saputra Bin Sarmuddin, Mulyadi Bin Zakaria, dan Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama";**

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Unsur "Setiap Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, prasa tanpa hak diartikan sebagai suatu posisi dimana seseorang tidak mempunyai hak/ tidak berhak atas sesuatu dan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: "...yang dimaksud dengan "Narkotika

Hal. 33 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm





Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria mengajak Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan menyuruh Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin untuk mengajak Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin. Selanjutnya Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin menjumpai Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH dan mengatakan diajak oleh Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama. Setelah Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH menyetujui untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa Primansyah Bin Mahmuddin ARH memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin. Selanjutnya Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin menghubungi Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah melalui telepon, tetapi yang mengangkat telepon adalah Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar. Lalu Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin mengatakan kepada Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar untuk memberitahukan kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah untuk membuatkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa Efendi Saputra Bin

Hal. 34 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmuddin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar mengatakan 'boleh'. Selanjutnya Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin bertemu dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini di Barak VI saat Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini sedang membeli rokok. Lalu Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin mengatakan kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah. Setelah Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini menyetujuinya, Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah mengatakan kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin dimana bisa memperoleh narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Yusrizal Bin Zainuddin mengatakan bahwa ia akan menanyakan dulu kepada temannya. Kemudian Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin. Demikian pula bahwa fakta di persidangan bahwa sebelumnya Saksi Yusrizal Bin Zainuddin mengenal sdr. Abah saat dia datang berkunjung ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe dan saat itu Saksi Yusrizal Bin Zainuddin dan sdr. Abah ada berbincang-bincang tentang narkoba jenis sabu, dan saat itu sdr. Abah mengatakan kalau ada yang mau bisa memesan kepadanya. Setelah Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin, lalu Saksi Yusrizal Bin Zainuddin menghubungi sdr. Abah untuk memasukkan narkoba jenis sabu ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. Abah meminta Saksi Yusrizal Bin Zainuddin untuk mengirimkan uang harga narkoba jenis sabu tersebut kepadanya. Kemudian Saksi Yusrizal Bin Zainuddin mengirimkan uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh sdr. Abah. Beberapa hari kemudian sdr. Abah mengirimkan pesan kepada Saksi Yusrizal Bin Zainuddin melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Yusrizal Bin Zainuddin sudah dimasukkan ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe melalui nasi bungkus yang dikirimnya.

Hal. 35 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah Saksi Yusrizal Bin Zainuddin menerima nasi yang didalamnya ada narkoba jenis sabu dari sdr. Abah tersebut, Saksi Yusrizal Bin Zainuddin kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah dengan mengatakan 'ini narkoba jenis sabu yang kamu pesan kemarin'. Selanjutnya Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sesama narapidana yang ada di dalam lapas Kelas II A Lhokseumawe tersebut. Setelah Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin meminta Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin menelepon Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah yang diangkat oleh Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar dan meminta Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar untuk memberitahukan kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah bahwa Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin hendak membeli narkoba jenis sabu yang nantinya akan diambil oleh Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini. Selanjutnya Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar memberitahukan kepada Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir untuk memberitahukan kepada Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah bahwa Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin memesan narkoba jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir mendatangi Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah dan mengatakan bahwa ia disuruh oleh Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar untuk menyampaikan pesan bahwa Saksi Efendi memesan narkoba jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir dan memintanya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Efendi. Selanjutnya Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini mendatangi kamar Barak VI dan bertemu dengan Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir. Kemudian Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, selanjutnya Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini mengambil kotak rokok tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir. Kemudian Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir menyerahkan uang tersebut kepada Saksi

Hal. 36 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustia Muchrijat Bin Amirullah dan Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah memberikan sebatang rokok kepada Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir sebagai upah telah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini. Setelah menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir, Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini menemui Terdakwa Efendi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak rokok Dji Sam Soe oleh Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir. Selanjutnya Terdakwa Efendi memberikan kepada Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini sebagai upah karena telah membelikan narkoba jenis sabu dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena telah membelikannya narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Para Terdakwa mempersiapkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, datang sdr. Mukhlis Bin Bacharuddin yang merupakan kepala Barak dan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang hendak Para Terdakwa gunakan dan menyerahkannya kepada Saksi Jehan Ramadhan dan Saksi Fahmi Syakirullah yang merupakan sipir Lapas Kelas II A Lhokseumawe yang sedang melaksanakan piket. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan bersama-sama dengan Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir dan Saksi Yusrizal Bin Zainuddin untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Novi Andriansyah dan Saksi Kautsar Aji Putra. S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah rokok warna kuning yang berisikan, 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukan ke dalam pipet plastic transparan dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pipet aqua yang telah terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah pipet aqua, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 0813-6038-9664, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 60/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 8 Maret 2024 terhadap

Hal. 37 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/12/III/RES.4.1/2024/Reskrim tanggal 02 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 064/60013/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditimbang oleh Cut Putri Raihan dan ditanda tangani oleh Abdul Arif Fadillah, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastik transparan:

- Barang bukti sabu dengan berat (brutto) 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Barang bukti sabu dengan berat (netto) 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 1278/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan Dr. Supiyani, M.Si. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama Efendi saputra Bin Sarmuddin, Mulyadi Bin Zakaria, Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH, Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, Alfit Raksanjani Bin M. Nazir, Nasrullah Alias manok Bin Zaini, Agustia Muchrijat Bin Amirullah dan Yusrizal Bin Zainuddin adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/28/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Efendi Saputra Bin Sarmuddin positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/25/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres

Hal. 38 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Mulyadi Bin Zakaria positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/24/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (*MONO TEST*) terhadap urine an. Pirmansyah Bin Mahmuddin positif mengandung unsur shabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di persidangan tersebut dimana Terdakwa Mulyadi Bin Zakaria dan Terdakwa Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu untuk selanjutnya Terdakwa Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH menyuruh Terdakwa Efendi Saputra Bin Sarmuddin membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Agustia Muchrijat Bin Amirullah melalui Saksi Nasrullah Alias Manok Bin Zaini, Saksi Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar, dan Saksi Alfit Raksanjani Bin M. Nazir yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk digunakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/24/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024, Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/25/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024, dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/28/III/KES.12/2024/DOKKES tanggal 2 Maret 2024, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 39 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan unsur atau ciri-ciri orang yang ketergantungan narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 tersebut, maka terhadap Para Terdakwa tidak memerlukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan terhadap Terdakwa Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 60/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 8 Maret 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/12/III/RES.4.1/2024/Reskrim tanggal 02 Maret 2024, berupa:

Hal. 40 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah rokok warna kuning yang berisikan;
- 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastic transparan dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pipet aqua yang telah terpasang kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet aqua, dan
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 0813-6038-9664;

Masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Lsm, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman tindak pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Efendi Saputra Bin Sarmuddin**, Terdakwa II **Mulyadi Bin Zakaria** dan Terdakwa III **Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Efendi Saputra Bin Sarmuddin**, Terdakwa II **Mulyadi Bin Zakaria** dan Terdakwa III

Hal. 41 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



**Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa III Pirmansyah Bin Mahmuddin ARH tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat kertas timah rokok warna kuning yang berisikan;
  - 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet plastic transparan dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
  - 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pipet aqua yang telah terpasang kaca pirek;
  - 1 (satu) buah pipet aqua, dan
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 0813-6038-9664;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Lsm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Hal. 42 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Fadli.

Hal. 43 dari 43 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)